

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA WONOREJO, PENJARINGANSARI II, RANDU,
TANAH MERAH TAHAP I, TANAH MERAH TAHAP II, PENJARINGANSARI III,
GRUDO, PESAPEN DAN JAMBANGAN DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II dan Penjaringansari III di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif sewa rumah susun sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II dan Penjaringansari III guna disesuaikan dengan tingkat kemampuan penghuni rumah susun dimaksud serta sehubungan penetapan tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Grudo, Pesapen dan Jambangan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II, Penjaringansari III, Grudo, Pesapen dan Jambangan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA WONOREJO, PENJARINGANSARI II, RANDU, TANAH MERAH TAHAP I, TANAH MERAH TAHAP II, PENJARINGANSARI III, GRUDO, PESAPEN DAN JAMBANGAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Rusunawa Wonorejo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Wonorejo Surabaya.
6. Rusunawa Penjaringansari II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya.
7. Rusunawa Randu adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Surabaya
8. Rusunawa Tanah Merah Tahap I adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tanah Merah Surabaya.
9. Rusunawa Tanah Merah Tahap II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tanah Merah Surabaya.
10. Rusunawa Penjaringansari III adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya.
11. Rusunawa Grudo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Grudo Surabaya.
12. Rusunawa Pesapen adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Pesapen Selatan Surabaya.
13. Rusunawa Jambangan adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jambangan Surabaya.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Satuan rumah susun yang disewakan pada tiap-tiap Rusunawa adalah seluruh satuan rumah susun yang menjadi bagian dan bangunan tiap-tiap Rusunawa.
- (2) Pemerintah Kota Surabaya berwenang untuk mengelola Satuan rumah susun yang berada di Lantai I pada tiap-tiap Rusunawa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan setiap satuan rumah susun yang berada di Lantai I pada tiap-tiap Rusunawa tanpa seizin dari Pemerintah Kota Surabaya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tarif sewa Rusunawa Wonorejo dan Penjaringansari II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Tarif sewa Rusunawa Randu per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Lantai I sebesar Rp. 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap I per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Lantai I sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - e. Lantai IV sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Lantai I sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Tarif sewa Rusunawa Penjaringansari III per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Tarif sewa Rusunawa Grudo per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Tarif sewa Rusunawa Pesapen per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Tarif sewa Rusunawa Jambangan per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

BAB III PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 4

- (1) Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dan diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Surabaya dan Penyewa.
- (2) Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan ruang bersama dan benda bersama, penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rusunawa tetap berfungsi dan layak huni.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Penghuni sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II dan Penjaringansari III di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001